

TINJAUAN YURIDIS DOKUMEN ELEKTRONIK PADA PRAKTIK *CYBER NOTARY* DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Endhita Aprilia Hasti¹ dan Mahendra Wardhana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
endhitaaprillia.22053@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Abstrak

The advancement of information and communication technology has driven the transformation of notarial services through the concept of cyber notary, yet legal certainty regarding the use of electronic documents as a formal requirement for authentic deeds remains unresolved. This article analyzes the legal regulation of electronic documents as a requirement for deed-making in cyber notary practice, as well as the legal certainty and urgency of such regulation under Indonesian positive law. This normative legal research applies a statute approach and a conceptual approach, analyzed qualitatively based on the theory of legal certainty and the theory of legal discovery. The results show that electronic documents have been recognized as valid evidence under the Electronic Information and Transactions Law, but their use as a formal requirement in notarial deed-making has not been specifically regulated under the Notary Law, creating a partial legal vacuum and legal uncertainty in cyber notary practice. Harmonization and the establishment of specific regulations on the use of electronic documents in cyber notary practice are therefore necessary to achieve legal certainty and protection for notaries and the public.

Kata kunci: *Electronic documents; cyber notary; notary; legal certainty; authentic deeds*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam praktik kenotariatan melalui konsep cyber notary (Rizkia 2022). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada dasarnya masih mensyaratkan pembuatan akta dilakukan di

hadapan notaris secara langsung, dengan pembacaan akta serta penandatanganan yang dilakukan bersama para pihak dan saksi. Ketentuan tersebut disusun berdasarkan asumsi adanya pertemuan fisik dan penggunaan media konvensional berupa dokumen tertulis, sementara kebutuhan masyarakat modern semakin mengarah pada pemanfaatan dokumen elektronik, seperti e-KTP, paspor elektronik, dan tanda tangan elektronik, dalam berbagai transaksi hukum (Lubis dkk. 2021). Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, tetapi Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mekanisme verifikasi identitas dan kecakapan hukum penghadap tanpa menegaskan kedudukan dokumen elektronik sebagai dasar pembuktian identitas dalam pembuatan akta. Kondisi tersebut menimbulkan disharmonisasi normatif yang berujung pada ketidakpastian hukum mengenai keabsahan penggunaan dokumen elektronik dalam praktik *cyber notary*.

Ketidakjelasan tersebut turut dikonfirmasi dalam *Forum Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia, yang mengungkapkan bahwa hambatan penerapan *cyber notary* di Indonesia antara lain berupa belum adanya pengaturan teknis, standar verifikasi identitas elektronik, dan kepastian hukum atas akta yang dibuat secara elektronik (POJOK INI 2024). Kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik telah dibuka melalui Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (Ridwan 2020), namun ketentuan tersebut tidak disertai rincian teknis mengenai dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai dasar verifikasi identitas dan kecakapan hukum para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas, pemalsuan dokumen

elektronik, kebocoran data pribadi, dan sengketa mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat melalui media elektronik (Aziz 2026).

Penelitian mengenai *cyber notary* telah banyak dilakukan, namun berfokus pada aspek yang berbeda. Suatu penelitian mengkaji penggunaan QR Code sebagai instrumen keamanan akta berbasis *cyber notary* dan menyimpulkan bahwa penggunaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang syarat formal akta autentik tetap terpenuhi (Christanto 2023). Penelitian lain menemukan bahwa pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia masih menghadapi hambatan yuridis akibat pertentangan antara pemanfaatan media elektronik dengan syarat kehadiran fisik para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Listiyani 2022), sehingga akta yang dibuat secara elektronik berpotensi kehilangan sifat autentiknya. Di penelitian lain, hasil penelitian menegaskan urgensi modernisasi pelayanan notaris melalui *cyber notary*, tetapi pelaksanaannya masih terhambat oleh ketiadaan pengaturan yang jelas dalam hukum positif Indonesia (Putri 2021). Ketiga penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji kedudukan dokumen elektronik sebagai persyaratan formil pembuatan akta, sehingga artikel ini memberikan kebaruan berupa analisis kekosongan hukum yang bersifat parsial serta urgensi pengaturan dokumen elektronik dalam praktik *cyber notary* guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

Kesenjangan tersebut menegaskan pentingnya kajian yang secara spesifik menelaah kedudukan dokumen elektronik sebagai dasar verifikasi identitas dan syarat formil dalam pembuatan akta autentik pada praktik *cyber notary*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai penggunaan

dokumen elektronik sebagai persyaratan pembuatan akta dalam praktik *cyber notary* menurut hukum positif Indonesia, dan bagaimana kepastian hukum serta urgensi pengaturan dokumen elektronik sebagai persyaratan formil pembuatan akta dalam praktik *cyber notary* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum tersebut serta merumuskan urgensi pembentukan regulasi yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi notaris maupun masyarakat dalam praktik *cyber notary*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif normatif dengan berlandaskan teori kepastian hukum dan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan norma yang teridentifikasi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Dokumen Elektronik sebagai Persyaratan Pembuatan Akta dalam Praktik *Cyber Notary* di Indonesia

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan dokumen elektronik sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui dokumen elektronik sebagai bentuk dokumen yang tidak lagi bergantung pada media fisik, melainkan pada substansi informasi dan keandalannya sebagai alat pembuktian, seperti e-KTP, paspor elektronik, tanda tangan elektronik, dan dokumen transaksi elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk hasil cetaknya, merupakan alat bukti hukum yang sah, dan pengakuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur keandalan dan keamanan sistem elektronik dalam menghasilkan dokumen elektronik.

Namun penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru memberikan pengecualian terhadap dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat umum lainnya. Ketentuan pengecualian tersebut tidak diikuti dengan pengaturan afirmatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kedudukan dokumen elektronik sebagai syarat formil pembuatan akta. Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mensyaratkan penghadap memenuhi kecakapan hukum dan dikenal oleh notaris atau diperkenalkan oleh saksi pengenal, tanpa menegaskan apakah identitas

tersebut harus dibuktikan melalui dokumen fisik maupun elektronik. Ketentuan tersebut secara normatif tidak menolak penggunaan dokumen elektronik, tetapi juga tidak memberikan pengakuan tegas, sehingga menimbulkan disharmonisasi normatif antara pengakuan dokumen elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pengaturan formal pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Rezeki dan Firdaus 2025).

Kewenangan lain notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mencakup pengesahan transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), yakni kewenangan untuk mensertifikasi akta secara elektronik, baik akta yang dibuat melalui alat elektronik maupun pengesahan perjanjian yang prosedur pembacaan dan penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan notaris (Moechtar 2024). Konsep *cyber notary* yang dipopulerkan oleh *American Bar Association Information Security Committee* mensyaratkan adanya kepercayaan antarpihak, jaminan keamanan transmisi data, keutuhan dan keaslian isi komunikasi, serta keyakinan bahwa transaksi tersebut dapat diakui secara hukum, dengan peran notaris meliputi validasi konten hukum, tanda tangan digital, identitas dan kapasitas penandatanganan, otoritas penandatanganan, serta sertifikat digital (Navisa dan Sunardi 2023). Meskipun demikian, ketentuan Pasal 15 ayat (3) tersebut belum memuat rincian teknis mengenai jenis dokumen elektronik yang dapat digunakan notaris sebagai dasar verifikasi identitas dan kecakapan hukum penghadap dalam praktik *cyber notary*.

Selain kewenangan membuat akta autentik, notaris juga memiliki kewenangan atas surat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi pengesahan tanda tangan (legalisasi), pembukuan surat di bawah tangan (*waarmerking*), serta pencocokan fotokopi dengan surat aslinya (Adjie 2017). Selama pengaturan khusus mengenai dokumen elektronik dalam pembuatan akta autentik belum tersedia, kewenangan tersebut berpotensi menjadi jembatan sementara bagi notaris dalam memberikan nilai

pembuktian tambahan atas dokumen elektronik yang digunakan para pihak, meskipun legalisasi dan waarmeding tidak serta-merta mengubah dokumen elektronik menjadi akta autentik (Aman 2025). Pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam mendukung efisiensi administrasi pembuatan akta juga mulai berkembang, namun tetap memerlukan pengawasan hukum agar tidak menggantikan fungsi pertimbangan hukum yang menjadi tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum (Melati 2025).

Dalam praktiknya, penggunaan dokumen elektronik pada *cyber notary* tidak terlepas dari peran tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi. Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional sepanjang memenuhi syarat keandalan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga berfungsi menjamin *identification integrity* dan *message integrity* dalam transaksi elektronik (Nasrul 2023). Akan tetapi, Undang-Undang Jabatan Notaris masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, sehingga penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris tetap menyisakan ketidakpastian hukum. Notaris sebagai *certification authority* juga dituntut memastikan keaslian tanda tangan elektronik tersertifikasi, menaati ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik, serta tetap bertumpu pada Undang-Undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuat tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang mengurangi kekuatannya (Fernando 2023).

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menjadi penting untuk dipahami sebelum menilai kedudukan dokumen elektronik dalam pembuatan akta. Notaris memiliki kewenangan menyusun akta autentik yang wajib memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris berfungsi sebagai *guardian of legal certainty* yang menjamin setiap tindakan hukum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan (Moechtar 2024). Akta autentik itu sendiri berdasarkan Pasal 1867 dan Pasal 1868 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, harus disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, selaras dengan peraturan yang berlaku, serta hanya dapat dianggap sah apabila dibentuk di hadapan pejabat umum yang memiliki hak hukum dalam pembuatannya (Arliman S 2015). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keautentikan akta tidak semata bergantung pada media yang digunakan, melainkan pada terpenuhinya syarat formil pembuatan akta oleh pejabat yang berwenang, sehingga digitalisasi dokumen pendukung dalam praktik *cyber notary* tidak dengan sendirinya mengubah kedudukan notaris sebagai penjamin keautentikan akta (Hermin 2024).

Notaris sebagai pejabat umum harus menerapkan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan kewajibannya yaitu melakukan verifikasi, pemeriksaan secara keseluruhan terhadap substansi akta. Hal tersebut seperti melakukan pemeriksaan isi akta yang sesuai dengan kehendak para pihak dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan (Riyanti 2025). Notaris wajib memeriksa keaslian tanda tangan elektronik tersertifikasi sebelum menjadikannya dasar autentikasi identitas para pihak, bertanggung jawab secara terbatas atas keabsahan sertifikat digital yang diterbitkan dalam kapasitasnya sebagai *trusted third party*, tunduk pada ketentuan penyelenggaraan sistem dan tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetap bertumpu pada Undang-Undang Jabatan Notaris agar akta tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, serta bertanggung jawab mempertanggungjawabkan keabsahan dokumen elektronik yang telah dilegalisasi secara elektronik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian di hadapan hukum (Fernando 2023). Batasan-batasan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dokumen elektronik dalam *cyber notary* tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian yang selama ini melekat pada jabatan notaris.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam praktik *cyber notary* adalah perlindungan data pribadi penghadap serta keandalan penyimpanan dokumen

elektronik. Penggunaan dokumen elektronik seperti e-KTP dan paspor elektronik dalam proses verifikasi identitas menimbulkan risiko kebocoran data pribadi apabila tidak didukung oleh sistem keamanan siber yang memadai, sehingga notaris perlu tunduk pula pada prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Najib 2023). Selain itu, minuta akta yang disusun dengan memanfaatkan dokumen elektronik memerlukan mekanisme penyimpanan elektronik yang andal agar keutuhan dan keaslian minuta tetap terjaga sebagai bagian dari Protokol Notaris (Farina 2023). Kepatuhan notaris terhadap Kode Etik Notaris turut menjadi instrumen penting dalam menjaga profesionalitas pemanfaatan teknologi, sehingga digitalisasi layanan kenotariatan tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, dan integritas jabatan notaris (Kristiawan, Bakry, dan Santosa 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan dokumen elektronik dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah menetapkan legitimasi terhadap penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Akan tetapi, dalam praktik *cyber notary*, pengaturan tersebut belum terintegrasi secara komprehensif dengan hukum kenotariatan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang bersifat parsial mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagai syarat formal pembuatan akta notaris.

2. Kepastian Hukum dan Urgensi Pengaturan Dokumen Elektronik sebagai Persyaratan Pembuatan Akta dalam Praktik *Cyber Notary* di Indonesia

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan kondisi ketika hukum berfungsi sebagai norma yang mengikat dan harus dipatuhi setiap orang, sehingga setiap individu dapat bertindak sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus memperoleh kejelasan mengenai batasan yang dilarang oleh hukum (Siti Halilah 2021). Jan Michiel Otto menambahkan bahwa kepastian hukum tercapai apabila norma dirumuskan secara transparan, konsisten diterapkan, dapat diakses oleh masyarakat, serta didukung oleh independensi kekuasaan kehakiman. Berdasarkan tolok ukur tersebut, pengaturan mengenai penggunaan dokumen elektronik dalam

praktik *cyber notary* di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum karena pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum terintegrasi secara konsisten dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga notaris maupun masyarakat belum memperoleh pedoman yang tegas mengenai keabsahan penggunaan e-KTP, paspor elektronik, dan tanda tangan digital sebagai dasar verifikasi identitas dalam pembuatan akta.

Ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan konsekuensi bagi notaris maupun masyarakat. Bagi notaris, ketiadaan pedoman yang jelas berpotensi menimbulkan risiko gugatan hukum apabila akta yang dibuat melalui dokumen elektronik dianggap tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta autentik, sedangkan bagi masyarakat, kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap kekuatan pembuktian akta serta keabsahan hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik (Utami dan Wiraguna 2025). Apabila syarat formil penyusunan akta tidak terpenuhi, akta yang dibuat berpotensi mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi lebih lemah dan berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Urgensi pengaturan dokumen elektronik dalam praktik *cyber notary* didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, perkembangan transaksi elektronik dalam masyarakat modern, termasuk perjanjian elektronik sebagaimana diakui dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, harus tetap selaras dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga notaris dituntut menyesuaikan pelayanan hukum dengan perkembangan teknologi. Kedua, belum adanya pengaturan khusus mengenai *cyber notary* menyebabkan kekosongan hukum parsial yang menimbulkan ketidakpastian dalam pelayanan kenotariatan. Ketiga, penggunaan dokumen elektronik tanpa pengaturan yang jelas berpotensi menimbulkan risiko pemalsuan identitas, manipulasi dokumen digital, penyalahgunaan data pribadi, hingga sengketa mengenai keabsahan akta elektronik. Keempat, pengaturan *cyber notary* diperlukan

untuk meningkatkan efektivitas pelayanan notaris sekaligus mendukung transformasi digital dalam sistem hukum nasional (Sugiarti 2022).

Dalam perspektif teori penemuan hukum, kondisi tersebut menunjukkan perlunya konstruksi hukum guna mengisi kekosongan hukum yang belum diatur secara lengkap dalam hukum positif Indonesia, dengan mengaitkan ketentuan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kewenangan sertifikasi transaksi elektronik notaris dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (Indah dan Triadi 2025). Pendekatan *Open System van het Recht* relevan digunakan karena memandang hukum sebagai sistem terbuka yang harus berkembang mengikuti perubahan sosial dan kemajuan teknologi, sehingga hukum kenotariatan yang masih berorientasi konvensional perlu diselaraskan dengan perkembangan dokumen elektronik melalui perumusan *ius constituendum* sebagai peraturan hukum di masa mendatang (Badriyah 2016).

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pengaturan *cyber notary* memerlukan kejelasan norma agar tidak menimbulkan keraguan dalam praktik. Pada negara yang menganut tradisi common law, konsep *e-notary* lebih mudah diadaptasi karena sistem pembuktiannya tidak terlalu bertumpu pada kehadiran fisik, sedangkan pada negara bertradisi *civil law* seperti Indonesia dan Jerman, notaris tetap memegang peran sentral sebagai penjamin keautentikan sehingga digitalisasi tugas notaris memerlukan penyesuaian norma yang lebih hati-hati (Koos 2023). Perbandingan tersebut menegaskan bahwa pengaturan *cyber notary* di Indonesia tidak dapat sekadar mengadopsi model negara lain, melainkan harus disesuaikan dengan karakter *civil law* yang menempatkan akta notaris sebagai alat bukti dengan kekuatan sempurna (Lubis dkk. 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, pembentukan pengaturan khusus mengenai penggunaan dokumen elektronik dalam praktik *cyber notary* menjadi mendesak untuk mewujudkan harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tersebut sebaiknya memuat prosedur verifikasi identitas elektronik yang terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, standar keandalan sistem elektronik, perlindungan data pribadi penghadap, serta kejelasan tanggung jawab dan kewenangan notaris, sehingga praktik *cyber notary* dapat berjalan dengan memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan keautentikan akta (Wardani Rizkianti dkk. 2025).

C. KESIMPULAN

Hukum positif Indonesia telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, tetapi pengakuan tersebut belum diharmonisasikan secara khusus dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur mekanisme verifikasi identitas dan kecakapan hukum penghadap tanpa menegaskan kedudukan dokumen elektronik sebagai dasar pembuktian identitas dalam pembuatan akta, sehingga terjadi kekosongan hukum yang bersifat parsial dan disharmonisasi normatif yang menyebabkan penggunaan dokumen elektronik dalam praktik *cyber notary* belum memiliki dasar hukum yang komprehensif.

Kepastian hukum mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagai persyaratan pembuatan akta dalam praktik *cyber notary* di Indonesia belum sepenuhnya terwujud karena belum terdapat pengaturan tegas mengenai prosedur verifikasi identitas elektronik, standar penggunaan dokumen elektronik, maupun mekanisme autentikasi dalam pembuatan akta notaris. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya serta berpotensi menimbulkan sengketa mengenai keabsahan akta autentik yang memanfaatkan

dokumen elektronik, sehingga pengaturan khusus mengenai penggunaan dokumen elektronik dalam praktik *cyber notary* menjadi suatu urgensi untuk menciptakan harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sekaligus mendukung modernisasi pelayanan kenotariatan di era transformasi digital tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan keautentikan akta.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dengan menambahkan ketentuan yang secara tegas mengakui penggunaan dokumen elektronik sebagai persyaratan formal pembuatan akta, termasuk pengaturan verifikasi identitas elektronik, penggunaan e-KTP dan paspor elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta standar keandalan sistem elektronik, yang disinkronkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Ikatan Notaris Indonesia bersama instansi terkait perlu menyusun pedoman pelaksanaan (*guidelines*) dan menyelenggarakan pelatihan bagi notaris mengenai penerapan *cyber notary*, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi, guna meminimalkan risiko penyalahgunaan dokumen elektronik serta menjamin perlindungan hukum bagi notaris dan para pihak dalam praktik *cyber notary* di Indonesia.

REFERENSI

- Adjie, H. 2017. *Memahami: Majelis pengawas notaris (MPN) dan majelis kehormatan notaris (MKN)*. disunting oleh D. Sumayyah. PT Refika Aditama.
- Aman, S. S. 2025. *Aspek hukum tentang hak dan kewajiban ingkar notaris*. disunting oleh N. Duniawati. CV Adanu Abimata.
- Arliman S, L. 2015. *Notaris dan penegakan hukum oleh hakim*. disunting oleh I. F. I. Unggul Pebri Hasto. CV Budi Utama.

- Aziz, A. 2026. "Analisis yuridis kekuatan pembuktian tanda tangan digital dalam sengketa dokumen elektronik menurut hukum perdata Indonesia." *Sainmikum* 3:107.
- Badriyah, S. M. 2016. *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. disunting oleh M. Sari. Sinar Grafika.
- Christanto, R. A. 2023. "Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik yang dilekatkan QR code berbasis cyber notary." Universitas Hasanuddin.
- Farina, E. S. T. 2023. "Analisis yuridis penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik." *Unes Law Review* 6:1219.
- Fernando, A. S. M. 2023. "Urgensi trusted third party sebagai acuan autentifikasi tanda tangan digital dalam pembuatan akta notaris." *Notaire* 7(1):331.
- Hermin. 2024. *Tanggung jawab dan peran notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Indah, R. M., dan I. Triadi. 2025. "Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma." *Media Hukum Indonesia* 3.
- Koos, S. 2023. "The digitization of notarial tasks: A comparative overview and outlook of 'cyber notary' in Indonesia and Germany." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2(2):3.
- Kristiawan, Y., M. R. Bakry, dan I. Santosa. 2023. "Implementasi substansi prinsip kejelasan rumusan dalam penyusunan kode etik notaris di Indonesia." *Jurnal Adil* 13(1).
- Listiyani, N. 2022. "Analisis yuridis pelaksanaan cyber notary di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban para pihak untuk menandatangani akta secara elektronik." Universitas Islam Sultan Agung.
- Lubis, I., T. Murwadi, M. Siregar, D. Sukarja, Robert, dan D. Harianto. 2021. "Comparison of civil law regarding the implementation of cyber notary in countries with common law and civil law traditions." *Journal IUS* 10(1).
- Melati, P. 2025. "Pengembangan aplikasi digital berbasis artificial intelligence guna efisiensi pembuatan akta notaris." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5:3.

- Moechtar, O. 2024. *Hukum kenotariatan: Teknik pembuatan akta notaris dan PPAT*. disunting oleh L. Novita dan A. Tifiri. Kencana Prenadamedia Group.
- Najib, A. 2023. “Perlindungan hukum keamanan data cyber notary berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7(1):45.
- Nasrul, N. 2023. “Kajian yuridis tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perspektif hukum acara perdata.” *Julia (Jurnal Litigasi Amsir)* 10.
- Navisa, F. D. dan Sunardi. 2023. *Peraturan jabatan dan etika profesi notaris: Buku ajar magister kenotariatan*. disunting oleh I. Sa’diyah. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- POJOK INI. 2024. “Ikatan Notaris Indonesia gelar FGD bahas implementasi cyber notary.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-indonesia-gelar-fgd-bahas-implementasi-cyber-notary-lt66389e45bf56b/>.
- Putri, I. A. 2021. “Urgensi penerapan cyber notary dalam pelayanan jasa notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” Universitas Islam Indonesia.
- Rezeki, M. A. A., dan M. Firdaus. 2025. “Peran notaris dalam pembuatan akta otentik dan dampaknya terhadap keabsahan hukum di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1557.
- Ridwan, M. 2020. “Reconstruction of notary position authority and implementation of basic concepts of cyber notary.” *Jurnal Akta* 7(1):2.
- Riyanti, Meita Debi. 2025. “Notaris sebagai Penerima Tanggung Jawab atas Draft Akta yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI).” *Notaire* 8(3):431–46.
- Rizkia, H. F. N. D. 2022. “Peran notaris dalam transformasi digital dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 8(2):313.
- Siti Halilah, M. F. A. 2021. “Asas kepastian hukum menurut para ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4(2):58.
- Sugiarti, I. 2022. “Kepastian hukum terhadap penerapan dan pemanfaatan konsep cyber notary di Indonesia.” *Officium Notarium* 2(1):17.

- Utami, G. C., dan S. A. Wiraguna. 2025. “Pembuktian digital dalam sengketa perdata: Menguji validitas formil dan materiil dokumen elektronik di era modern.” *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2(4).
- Wardani Rizkianti, A. A., S. M. D. Hutabarat, A. A. L. Nugroho, dan M. B. Firdaus. 2025. “Cyber notary di Indonesia: Tantangan, peluang dan kebutuhan rekonstruksi hukum.” *Notaire (Journal of Notarial Law)* 8:135.